



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RENCANA AKSI DALAM
RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

Untuk :

- KESATU** :
- a. Sekretaris Daerah mendampingi Wakil Gubernur mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
 - b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 SKPD/UKPD di bawah koordinasinya;

- c. Inspektur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung TA 2020; dan
 - 2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unreviewed, Unaudited* dan *Audited* TA 2020.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh SKPD/UKPD yang mengalami perubahan organisasi maupun yang tidak mengalami perubahan organisasi; dan
 - 2. menyusun Laporan BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas Laporan BMD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta:
 - 1. melaksanakan pembukuan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2020 pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 2. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab; dan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mendampingi Wakil Gubernur mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan rencana aksi SKPD/UKPD di bawah koordinasinya;

- c. Inspektur:
1. melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi;
- d. Kepala SKPD/UKPD yang menerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19, untuk:
1. memastikan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) COVID-19;
 2. memastikan kewajaran harga dalam penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) COVID-19; dan
 3. melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas dana Belanja Tidak Terduga (BTT) COVID-19.
- e. Kepala SKPD/UKPD yang melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk:
1. melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan;
 2. memastikan volume terpasang pada kegiatan fisik sesuai kontrak;
 3. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; dan
 4. melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- f. Kepala SKPD/UKPD yang menerima hibah dari pihak ketiga dalam rangka penanganan COVID-19:
1. Kepala SKPD/UKPD yang menerima hibah berupa uang dari pihak ketiga untuk:
 - a) memastikan kelengkapan SPJ atas pengelolaan dana hibah uang;
 - b) memastikan kewajaran harga atas penggunaan dana hibah uang;
 - c) melakukan pencatatan aset yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang;
 - d) melakukan pencatatan persediaan yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang;
 - e) mengajukan pengesahan atas penerimaan dana hibah uang dan realisasi belanja kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - f) melakukan rekonsiliasi keuangan, aset dan persediaan atas pengelolaan dana hibah uang.
 2. Kepala SKPD/UKPD yang menerima hibah barang dari pihak ketiga untuk:
 - a) memastikan pencatatan mutasi hibah barang sesuai dengan volume dan harga yang wajar serta didukung dengan dokumen yang lengkap dan rinci;

- b) mengajukan pengesahan atas penerimaan hibah barang kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
- c) melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan atas penerimaan hibah barang.
- g. Kepala SKPD yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta pencatatan aset, untuk:
 - 1. melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOS dan BOP;
 - 2. melakukan rekonsiliasi belanja dan aset sekolah;
 - 3. melakukan pengecekan fisik barang; dan
 - 4. melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- h. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memastikan seluruh Laporan Keuangan BUMD dan PT Patungan Audited Tahun Buku 2020 disampaikan tepat waktu;
- i. Kepala SKPD yang melaksanakan pengelolaan atas aset yang diperoleh dari kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum), yaitu:
 - 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda, Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Kota Administrasi untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan;
 - 2. Walikota dan Bupati Administrasi untuk melakukan penagihan Fasos Fasum yang belum diserahkan;
 - 3. Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset Fasos Fasum;
 - 4. Badan Pengelolaan Aset Daerah agar melakukan rekonsiliasi data aset fasos fasum dengan catatan SKPD/UKPD bersama instansi terkait;
- j. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah dan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan:
 - 1. status aset tidak ditemukan hasil inventarisasi dengan melakukan percepatan sidang Majelis Pertimbangan Status Aset (MPSA) dan percepatan proses penetapan status aset;
 - 2. pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) percepatan pendataan kondisi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah;
 - b) percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang;
 - c) percepatan proses sertifikasi; dan
 - d) percepatan penyelesaian sengketa aset.

- k. Kepala SKPD/UKPD memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk Tim, dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Teknis Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT

Pelaksanaan Rencana Aksi dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KELIMA

: Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi

1. SKPD/ UKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung.

B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung

1. Entitas Akuntansi Penggabung melakukan penggabungan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi di bawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

C. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unreviewed* untuk diserahkan kepada Inspektorat;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unaudited* untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Audited*.
2. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

NO	URAIAN	JANUARI 2021							FEBRUARI 2021							MARET 2021							April		MAY 21											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
16	Pemeriksaan LKPD Unaudited TA 2020 oleh BPK																																			
17	Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta TA 2020 Audited setelah diaudit oleh BPK																																			



**JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Uraian	Nama SKPD Penanggungjawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawab	Keterangan
1	Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Target: a. Memastikan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengelolaan dana BTT; b. Memastikan kewajaran harga dalam penggunaan dana BTT; c. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas dana BTT;	BKD BPBD Badan Pendapatan Daerah Biro Umum & Administrasi Setda Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas komunikasi, Informasi dan Statistik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Dinas Sosial Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD	29 Januari 2021	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
2	Pertanggungjawaban Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Target: 1. Melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan; 2. Memastikan volume tempas pada kegiatan fisik sesuai kontrak; 3. Mengentaskan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; 4. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Dinas Bina Marga Dinas Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	29 Januari 2021	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
3	Pengelolaan Penerimaan Hibah Penanganan COVID-19 Target atas hibah uang: a. Memastikan kelengkapan SPJ atas pengelolaan dana hibah uang; b. Memastikan kewajaran harga atas penggunaan dana hibah uang; c. Melakukan pencatatan aset yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang; d. Melakukan pencatatan persediaan yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang; e. Mengajukan pengesahan atas penerimaan dana hibah uang dan realisasi belanja kepada BPKD. f. Melakukan rekonsiliasi keuangan, aset dan persediaan atas pengelolaan dana hibah uang;	Semua SKPD/UKPD Penerima Hibah	29 Januari 2021	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
	Target atas hibah barang: a. Memastikan pencatatan mutasi hibah barang sesuai dengan volume dan harga yang wajar serta didukung dengan dokumen yang lengkap dan rinci; b. Mengajukan pengesahan atas penerimaan hibah barang kepada BPAD; c. Melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan atas penerimaan hibah barang;				

No.	Uraian	Nama SKPD Penanggungjawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawab	Keterangan
4	<p>Pengelolaan Dana BOS dan BOP serta Pencatatan Aset Sekolah</p> <p>TARGET:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOS dan BOP; Melakukan rekonsiliasi belanja dan aset sekolah; Melakukan pengecekan fisik barang; Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran; 	Dinas Pendidikan	5 Februari 2021	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
5	<p>Penyampaian Laporan Keuangan BUMD dan PT Patungan Audited Tahun Buku 2020</p> <p>TARGET:</p> <p>Memastikan seluruh BUMD dan PT Patungan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2020 tepat waktu</p>	BPBUMD	31 Maret 2021	a. BPKD b. Inspektorat	
6	<p>Pencatatan dan Penagihan Aset Fasos Fasum</p> <p>TARGET:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan; melakukan penagihan Fasos Fasum yang belum diserahkan melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset Fasos Fasum; melakukan rekonsiliasi data aset fasos fasum dengan catatan SKPD/UKPD bersama instansi terkait; 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Biro PKLH Selida Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Walikota dan Bupati Administrasi <p>BPAD</p> <p>BPAD</p>	Penyediaan data untuk LKPD (29 Januari 2021)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	Percepatan penyelesaian terus dilanjutkan
7	<p>Penyelesaian Status Aset Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi</p> <p>TARGET:</p> <p>Status aset tidak ditemukan hasil inventarisasi dengan melakukan percepatan sidang Majelis Perimbangan Status Aset (MPSA) dan percepatan proses penetapan status aset;</p>	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (5 Februari 2021)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	Percepatan penyelesaian terus dilanjutkan
8	<p>Pengamanan Aset dan Sertifikasi Tanah</p> <p>TARGET:</p> <p>Pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Percepatan pendataan kondisi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah Percepatan proses pengagaran dan pemasangan plang Percepatan proses sertifikasi Percepatan penyelesaian sengketa aset 	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (5 Februari 2021)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	Percepatan penyelesaian terus dilanjutkan

